

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good Corporate Governance (GCG) adalah tata kelola perusahaan yang menggambarkan hubungan antara berbagai pemangku kepentingan bisnis yang menentukan arah bisnis. Isu-isu terkait tata kelola perusahaan mulai muncul, terutama di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak yang berpendapat bahwa proses panjang perbaikan di Indonesia disebabkan oleh buruknya tata kelola perusahaan yang dipraktikkan di perusahaan-perusahaan Indonesia. Dengan tujuan untuk mengatasi kekurangan tersebut, para pelaku bisnis di Indonesia telah menetapkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), sebuah kerangka kerja administrasi perusahaan yang layak, hal ini sesuai dengan penandatanganan *Letter of Intent* (LOI) persetujuan dengan IMF pada tahun 1998, salah satu item yang menjadi pertimbangan adalah jadwal untuk lebih mengembangkan organisasi para eksekutif di Indonesia.

Pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya vital untuk keluar dari krisis keuangan yang melanda Indonesia. Pekerjaan dan kebutuhan pendukung dan penyewa keuangan yang tidak terbiasa dalam menerapkan Prinsip-prinsip GCG adalah salah satu elemen dalam mengejar pilihan usaha dalam organisasi. Penggunaan standar GCG dalam dunia bisnis Indonesia menjadi kepentingan zaman untuk menjamin agar para penghuninya tidak dikalahkan oleh persaingan dunia yang tak terbantahkan. Pada dasarnya, Prinsip-Prinsip Inti GCG dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional, sehingga penyelenggaraan PNBP sebenarnya memiliki banyak kendala dan kesulitan, antara lain penerimaan yang tidak sah, beban yang tidak disimpan/disimpan ke dalam kas negara, pemanfaatan PNBP langsung dan PNBP di luar komponen rencana

pengeluaran pendapatan dan konsumsi. negara. Untuk meningkatkan pendapatan negara, bekerja pada kemampuan otoritas publik dalam melayani daerah melalui administrasi, jaminan yang sah, pedoman, keamanan daerah, dan dewan sumber daya publik, termasuk penatausahaan aset vital, penting untuk bekerja pada penyelenggaraan PNBPN menjadi lebih ahli, terbuka dan berwawasan serta berkeadilan.

Dalam penelitian ini pencipta memanfaatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). DJKI merupakan salah satu Unit Eselon I Kementerian Hukum dan HAM yang menghasilkan PNBPN. PNBPN yang diterima oleh DJKI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu Pendaftaran HKI seperti pendaftaran Hak Cipta dan Desain Industri, Permohonan Pendaftaran Merek, Permohonan Paten serta berbagai macam Pelayanan Kekayaan Intelektual lainnya. Adapun rincian dari realisasi penerimaan PNBPN DJKI atas layanan KI sampai tahun anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Tahun anggaran	Target PNBPN	Realisasi PNBPN	Presentase
2020	Rp608.500.000.000,-	Rp789.869.148.000,-	130,00%
2019	Rp500.000.000.000,-	Rp714.606.483.255,-	142,92%
2018	Rp461.654.000.000,-	Rp498.327.615.005,-	107,94%
2017	Rp350.000.000.000,-	Rp460.439.168.564,-	131,55%
2016	Rp329.070.000.000,-	Rp552.216.633.526,-	167,84%
2015	Rp309.000.000.000,-	Rp346.565.283.624,-	112,16%

Sumber: Laporan Tahunan DJKI 2015 – 2020

DJKI membangun pelayanan publik berbasis online yang mudah, terukur, cepat dan memenuhi harapan masyarakat. Salah satu inovasi DJKI dalam memberikan pelayanan publik yaitu menghadirkan aplikasi

Intellectual Property Online (IPROLINE) yang digunakan sejak 17 Agustus 2019. Aplikasi ini memudahkan masyarakat dalam melakukan pengajuan permohonan KI. Dimasa pandemic pun DJKI mengalami kenaikan PNBP, Tingginya pencapaian pengakuan PNBP tersebut tidak lepas dari reaksi cepat dan langkah fenomenal yang dilakukan DJKI dalam melakukan perubahan sesuai dengan pandemi COVID-19 dengan memberikan penataan Counter Virtual-20 yang telah dilakukan sejak Mei 2020.

Research Gap

Research *gap* adalah celah penelitian dan pengalaman atau penelitian para peneliti sebelumnya (Zain, 2018). Pendapat lainnya *Research gap* adalah rumusan masalah penelitian yang muncul dari fenomena jarak, atau fenomena bisnis, menurut data lapangan, serta dari teori jarak dan penelitian.

Tabel 1.2
Research Gap

Judul Penelitian	Peneliti	Hasil
Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan	Ilham Wahyu Santoso (2021)	Berpengaruh
	Alysha Fadjhri Ramadhani, Suhendro, Purnama Siddi (2022)	Tidak Berpengaruh
Pengaruh GCG Terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur	Mustika Yuniarti (2018)	Berpengaruh
	Dwi Handayani (2018)	Tidak Berpengaruh
Pengaruh GCG Terhadap Kualitas Pengungkapan <i>Sustainability Report</i>	Kristi Talita (2019)	Berpengaruh
	Abdul Aziz (2014)	Tidak Berpengaruh

Penelitian terdahulu yang telah menganalisis pengaruh CGC terhadap kinerja keuangan, kinerja perusahaan dan juga pengaruh CGC terhadap kualitas pengungkapan SR.

Menurut penelitian Ilham Wahyu Santoso (2021) Model dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit mampu menjelaskan kinerja keuangan perusahaan (ROA) sebesar 18,4% sedangkan menurut Alysha Fadjhri Ramadhani, Suhendro, Purnama Siddi (2022) Terungkap bahwa Direksi, Dewan Komisaris dan Rasio Lancar berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan yang diprosikan dengan *Return on Assets* (ROA). Sementara itu, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan yang diprosikan dengan *Return on Assets* (ROA).

Pengaruh CGC terhadap kinerja perusahaan manufaktur yang di teliti oleh Mustika Yuniarti (2018) menunjukkan bahwa CGC berpengaruh terhadap kinerja perusahaan manufaktur. Hal ini bertentangan dengan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Handayani (2018) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara penerapan CGC dengan kinerja perusahaan manufaktur.

Pengaruh GCG terhadap kualitas pengungkapan *sustainability Report* yang di teliti oleh Kristi Talita (2019) menunjukkan bahwa CGC berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan *sustainability Report*. Hal ini bertentangan dengan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz (2014) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh kualitas pengungkapan *sustainability Report*.

Dari fenomena data tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa tidak setiap kejadian empiris sesuai dengan teori yang ada. Hal ini diperkuat dengan adanya research gap dalam penelitan-penelitian terdahulu.

Atas uraian yang sudah dipaparkan diatas penulis akan mengangkat pengaruh penerapan prinsip GCG dalam meningkatkan PNBPN untuk menjadi masalah yang diteliti pada penelitian dengan judul “**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat diidentifikasi rumusan masalah, diantaranya sebagai berikut :

1. Apakah diterapkan GCG di lingkungan DJKI?
2. Apakah peran GCG yang diterapkan di DJKI sudah efektif?
3. Apakah ada pengaruh penerapan GCG dan tantangan yang dihadapi terhadap peningkatan PNBPN di DJKI?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini menganalisa:

1. Proses penerapan GCG di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM,
2. Penerapan prinsip GCG di DJKI.
3. Pengaruh GCG dan tantangan yang dihadapi terhadap peningkatan PNBPN di DJKI.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman pembaca serta dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan, bahan diskusi, dan bahan kajian lanjutan bagi pembaca mengenai pengaruh penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBPN) di DJKI.

2. Praktis

- a. Bagi investor dan masyarakat, diharapkan dapat membantu dalam memberikan penilaian terhadap organisasi serta dapat meningkatkan kualitas Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai Dasar Evaluasi Kualitas Pelayanan DJKI.
- b. Bagi peneliti, diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga wawasan terkait dengan penerapan GCG terhadap peningkatan PNBP pada DJKI.
- c. Bagi pihak perguruan tinggi, penelitian ini diharapkan dapat menambah hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya.
- d. Bagi DJKI, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan pertimbangan dalam penerapan GCG terhadap peningkatan PNBP pada DJKI.

